



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BALIHAU
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/215/2020
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI BARU DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa penetapan lembaga pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan Seleksi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru di Kabupaten Manggarai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 9

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 08);
 8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 051),

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 015).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru di Kabupaten Manggarai Tahun 2020, dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/215/2020
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI BARU DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020

NAMA-NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
BARU DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1	UPTD SMP NEGERI 18 SATARMESE	DESA BORIK KECAMATAN SATARMESE BARAT
2	UPTD SMP NEGERI 19 SATARMESE	DESA RUANG KECAMATAN SATARMESE UTARA
3	UPTD SMP NEGERI 20 SATARMESE	DESA LUNGAR KECAMATAN SATARMESE
4	UPTD SMP NEGERI 10 CIBAL	DESA NENU KECAMATAN CIBAL

BUPATI MANGGARAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Harum Siprianus, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19631104 199302 1 002

ttd

DENO KAMELUS